



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli Kepada desa Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli Kepada desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
 13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli Kepada desa Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Penentuan Besaran Untuk setiap Desa

Pasal 5

- (1) Jumlah BHPRD yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.579.900.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah belum memenuhi alokasi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran BHPRD untuk setiap desa berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sampai pada bulan November.
- (4) Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada bulan Desember akan diperhitungkan sebagai tambahan alokasi BHPRD pada tahun berikutnya.
- (5) Pengalokasian dari BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (6) Dalam hal belum adanya data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka BHPRD dapat dibagi secara merata kepada setiap Desa se-Kota Gunungsitoli.
- (7) Rincian alokasi BHPRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 2 Desember 2024
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

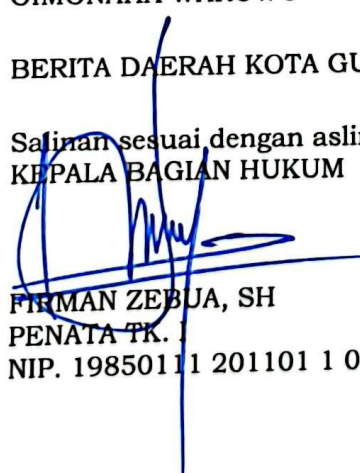
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FIRMAN ZEBUA, SH
PENATA TK.
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 40 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 DESEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	DESA	SUMBER DANA		BESARAN BHPR DAERAH UNTUK SETIAP DESA (Rp)
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	6	7	8
I	KECAMATAN GUNUNGSITOLI	623.766.336	139.673.483	763.439.819
1	Bawodesolo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
2	Boyo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
3	Dahadano Gawu-Gawu	21.509.184	4.816.327	26.325.511
4	Dahana Tabaloho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
5	Fadoro Lasara	21.509.184	4.816.327	26.325.511
6	Hilihao	21.509.184	4.816.327	26.325.511
7	Hilimbaruzo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
8	Hilina'a	21.509.184	4.816.327	26.325.511
9	Iraonogeba	21.509.184	4.816.327	26.325.511
10	Lasara Bahili	21.509.184	4.816.327	26.325.511
11	Lolowonu Niko'otano	21.509.184	4.816.327	26.325.511
12	Madula	21.509.184	4.816.327	26.325.511
13	Madolaoli	21.509.184	4.816.327	26.325.511
14	Mudik	21.509.184	4.816.327	26.325.511
15	Miga	21.509.184	4.816.327	26.325.511
16	Mo'awo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
17	Ombolata Ulu	21.509.184	4.816.327	26.325.511
18	Onowaembo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
19	Onozitoli Olora	21.509.184	4.816.327	26.325.511
20	Onozitoli Sifaoroasi	21.509.184	4.816.327	26.325.511
21	Saewe	21.509.184	4.816.327	26.325.511
22	Sifalaete Tabaloho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
23	Sifalaete Ulu	21.509.184	4.816.327	26.325.511
24	Sihare'o II Tabaloho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
25	Simandraolo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
26	Sisarahiligamo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
27	Sisarahili Sisambualahe	21.509.184	4.816.327	26.325.511
28	Sisobahili Tabaloho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
29	Tuhemberua Ulu	21.509.184	4.816.327	26.325.511
II	KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN	322.637.760	72.244.905	394.882.665
30	Ononamolo I Lot	21.509.184	4.816.327	26.325.511
31	Fodo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
32	Faekhu	21.509.184	4.816.327	26.325.511

NO	DESA	SUMBER DANA		BESARAN BHPR DAERAH UNTUK SETIAP DESA (Rp)
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	6	7	8
33	Lolofaoso Tabaloho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
34	Lolomboli	21.509.184	4.816.327	26.325.511
35	Mazingo Tabaloho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
36	Onozitoli Tabaloho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
37	Lololakha	21.509.184	4.816.327	26.325.511
38	Sihare'o I Tabaloho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
39	Ombolata Simenari	21.509.184	4.816.327	26.325.511
40	Hiligara	21.509.184	4.816.327	26.325.511
41	Luahalaraga	21.509.184	4.816.327	26.325.511
42	Sisobahili II Tanose'o	21.509.184	4.816.327	26.325.511
43	Hiligodu Ombolata	21.509.184	4.816.327	26.325.511
44	Tetehosi Ombolata	21.509.184	4.816.327	26.325.511
III	KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA	215.091.840	48.163.270	263.255.110
45	Afia	21.509.184	4.816.327	26.325.511
46	Lolo'ana'a Lolomoyo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
47	Lasara Sowu	21.509.184	4.816.327	26.325.511
48	Telukbelukar	21.509.184	4.816.327	26.325.511
49	Tetehosi Afia	21.509.184	4.816.327	26.325.511
50	Hambawa	21.509.184	4.816.327	26.325.511
51	Gawu-Gawu Bo'uso	21.509.184	4.816.327	26.325.511
52	Olora	21.509.184	4.816.327	26.325.511
53	Hilimbowo Olora	21.509.184	4.816.327	26.325.511
54	Hiligodu Ulu	21.509.184	4.816.327	26.325.511
IV	KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI	559.238.752	125.224.456	684.463.208
55	Sifalaete	21.509.184	4.816.327	26.325.511
56	Hilimbawodesolo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
57	Dahana	21.509.184	4.816.327	26.325.511
58	Bawodesolo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
59	Tuhegeo I	21.509.152	4.816.281	26.325.433
60	Simanaere	21.509.184	4.816.327	26.325.511
61	Humene	21.509.184	4.816.327	26.325.511
62	Siwalubanua II	21.509.184	4.816.327	26.325.511
63	Helefanikha	21.509.184	4.816.327	26.325.511
64	Tetehosi I	21.509.184	4.816.327	26.325.511
65	Fowa	21.509.184	4.816.327	26.325.511
66	Binaka	21.509.184	4.816.327	26.325.511
67	Idanotae	21.509.184	4.816.327	26.325.511
68	Tetehosi II	21.509.184	4.816.327	26.325.511
69	Lolo'ana'a Idanoi	21.509.184	4.816.327	26.325.511
70	Siwalubanua I	21.509.184	4.816.327	26.325.511
71	Hilihambawa	21.509.184	4.816.327	26.325.511
72	Awa'ai	21.509.184	4.816.327	26.325.511
73	Lewuoguru Idanoi	21.509.184	4.816.327	26.325.511
74	Fadoro	21.509.184	4.816.327	26.325.511
75	Hiliweto Idanoi	21.509.184	4.816.327	26.325.511
76	Hilimbowo Idanoi	21.509.184	4.816.327	26.325.511
77	Onowaembo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
78	Ombolata	21.509.184	4.816.327	26.325.511

NO	DESA	SUMBER DANA		BESARAN BHPR DAERAH UNTUK SETIAP DESA (Rp)
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	6	7	8
79	Samasi	21.509.184	4.816.327	26.325.511
80	Tuhegeo II	21.509.184	4.816.327	26.325.511
V	KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA	193.582.656	43.346.943	236.929.599
81	Nazalou Alo'oa	21.509.184	4.816.327	26.325.511
82	Niko'otano Dao	21.509.184	4.816.327	26.325.511
83	Iraonolase	21.509.184	4.816.327	26.325.511
84	Orahili Tanose'o	21.509.184	4.816.327	26.325.511
85	Tarakhaini	21.509.184	4.816.327	26.325.511
86	Fadoro Hilimbowo	21.509.184	4.816.327	26.325.511
87	Fadoro You	21.509.184	4.816.327	26.325.511
88	Lololawa	21.509.184	4.816.327	26.325.511
89	Nazalou Lolowua	21.509.184	4.816.327	26.325.511
VI	KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT	193.582.656	43.346.943	236.929.599
90	Tumori	21.509.184	4.816.327	26.325.511
91	Tumori Balohili	21.509.184	4.816.327	26.325.511
92	Orahili Tumori	21.509.184	4.816.327	26.325.511
93	Gada	21.509.184	4.816.327	26.325.511
94	Lolomoyo Tuhemberua	21.509.184	4.816.327	26.325.511
95	Sihare'o Siwahili	21.509.184	4.816.327	26.325.511
96	Hilinakhe	21.509.184	4.816.327	26.325.511
97	Onozikho	21.509.184	4.816.327	26.325.511
98	Ononamolo II Lot	21.509.184	4.816.327	26.325.511
JUMLAH TOTAL		2.107.900.000	472.000.000	2.579.900.000

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI